

Dana BOS Tersalur, Angin Segar Bagi PTT



Sumber foto: <https://tvberita.co.id/wp-content/uploads/2020/02/images-1-2.jpeg>

MAMUJU, RADAR SULBAR – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp34.102.110.000,00. Berlangsung sejak 14 Februari, disampaikan kepada 1.058 rekening sekolah, mencakup 117.520 peserta didik se-Sulbar. Penyaluran tahun ini lebih cepat.

Selain itu, ada penambahan nilai dalam rangka mendukung pihak sekolah untuk menggaji guru honorer. Batasnya maksimal 50 persen dari total dana diterima.

Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar mengaku sangat terbantu dengan kebijakan baru tersebut. Apalagi

Besaran BOS per Peserta Didik Tahun 2019

SD : Rp800.000,00/siswa
SMP : Rp1.000.000,00/siswa
SMA : Rp1.400.000,00/siswa

Tahun 2020

SD : Rp900.000,00/siswa
SMP : Rp1.100.000,00/siswa
SMA : Rp1.500.000,00/siswa

Pagu BOS 2019

Reguler : Rp285.945.400.000,00
Afiriasi : Rp38.520.000.000,00
Kinerja : Rp13.285.518.000,00
Total : Rp337.750.918.000,00

Pagu BOS 2019

Reguler : Rp301.545.800.000,00
Afiriasi : Rp37.382.000.000,00
Kinerja : Rp19.239.660.000,00
Total : Rp358.167.460.000,00

setiap sekolah juga menggunakan hingga 50 persen dari nilai bantuan untuk menggaji honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT).

Selaras dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di Sulbar. “Semoga ini menjadi dorongan sekolah semakin meningkatkan kinerja,” ujar Kepala Disdikbud Sulbar Arifuddin Toppo, Rabu 19 Februari.

Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ikhwan Mahmud memaparkan beberapa perbedaan penyaluran dana BOS tahun 2019. Tahun ini, langsung ke rekening sekolah. Tahun sebelumnya, dana BOS harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi.

Selain itu, pada tahun 2019 penetapan SK Sekolah penerima dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan berbagai syarat administrasi, sedangkan tahun ini SK penerima jadi kewenangan Kemendikbud, dengan verifikasi data oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Soal tahapan penyaluran, tahun ini hanya tiga tahap. Pertama 30%, kedua 40%, dan terakhir 30%. Sistem penyaluran cepat ini merupakan bagian dari komitmen Menkeu dan Mendikbud serta berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK 48/PMK.07/2019.

“Penyaluran dilakukan setelah adanya rekomendasi Kemdikbud. Penyaluran Dana BOS ke sekolah-sekolah pada bulan Februari 2020 ini lebih cepat,” ujar Ikhwan. Percepatan pencairan ke rekening sekolah, tentu akan mendukung kelancaran kegiatan operasional mengajar. Termasuk hak-hak bagi guru honorer. Namun, tentunya pihak sekolah juga harus lebih cepat dalam menyampaikan laporan.

Anggota Komisi IV DPRD Sulbar, Muhammad Jayadi mengharapkan dana BOS betul-betul dipergunakan sesuai target-target dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sulbar. “Kita harus komitmen mengejar mutu pendidikan itu” ujar Jayadi.

Sumber:

RADAR SULBAR, *BOS Tersalur, Angin Segar Bagi GTT*, Kamis 20 Februari 2020.

Catatan:

Pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah diketahui sebagai berikut:

1. Tujuan BOS pada:

➤ SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:

- a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
- b. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
- c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
- d. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

➤ SMA/SMALB/SMK untuk:

- a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
- b. meningkatkan angka partisipasi kasar;
- c. mengurangi angka putus sekolah;
- d. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affirmative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;
- e. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau
- f. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

2. Sasaran BOS pada:

- SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik; dan
- SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah wajib menerima BOS yang telah dialokasikan. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta

didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu di SD/SDLB/SMP/SMPLB,

SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang bersangkutan.

3. Waktu Penyaluran

- Penyaluran BOS dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember.
- Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

4. Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah

- BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Pengelolaan BOS dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 1. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
 2. melakukan evaluasi setiap tahun; dan
 3. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
 - a. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;
 - b. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
 - c. RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS; dan
 - d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.